



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. (0650) 21061

SINABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420/ 2103 /2008

TENTANG

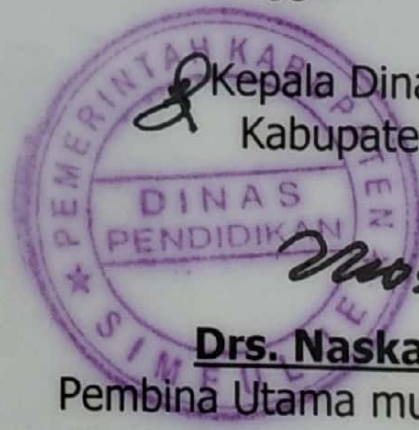
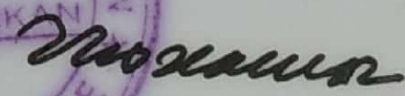
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
KAT DESA LAYABAUNG KECAMATAN SIMEULUE BARAT
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pelaksana Pembangunan SD Swasta Kat Desa Layabaung Kecamatan Simeulue Barat Nomor : 421.2/242/LBG/2008 tanggal 23 Agustus 2008 perihal Izin Operasional SD Swasta Kat Desa Layabaung Kecamatan Simeulue Barat maka dipandang perlu diberikan izin operasional sekolah SD Swasta Kat Desa Layabaung Kecamatan Simeulue Barat guna kelancaran proses pendidikan sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – Undang nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
8. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SD Swasta Kat Desa Layabaung Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun ajaran 2008/2009.
- KEDUA : Panitia dan Kepala SD Swasta Kat Desa Layabaung Kecamatan Simeulue Barat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar SD Swasta Kat Desa Layabaung Kecamatan Simeulue Barat selama mengoperasikan Sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 11 November 2008


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,

Drs. Naskah Bin Kamar
Pembina Utama muda / NIP. 131628115